

**PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK  
ASASI PEKERJA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada  
Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh:**

**HASNANI JUFRI**  
18 0302 0085

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

# **PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEKERJA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana pada  
Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh:**

**HASNANI JUFRI**  
18 0302 0085

**Pembimbing :**

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
2. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M.,M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawa ini:

Nama :Hanani Jufri  
NIM :18 0302 0085  
Program Studi :Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran penulis sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang di tunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan



  
**Hasnani Jufri**  
18 0302 0085

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ آمِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Hukum Nasional dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja di Indonesia Perspektif Hukum Islam” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan matematika pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Dr H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad

Syarif Iskandar, S.E.,M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag, yang telah memberikan banyak motivasi dari awal kuliah hingga saat ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI, M.HI yang telah memberikan banyak arahan dan menyetujui judul skripsi dari Penulisan ini.
4. Dosen Penasehat Akademik (PA), Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. yang telah mengarahkan dan membimbing saya dalam proses pengajuan judul proposal penelitian skripsi ini.
5. Pembimbing Skripsi I, Dr. Muhammad Tahmid Nur,M.Ag yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Pembimbing Skripsi II, Dirah NurmilaSiliwadi,S.K.M.,M.H yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
7. Penguji Skripsi I dan Penguji Skripsi II, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag dan Irma

T S.Kom.,M.Kom yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.


8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta seluruh staf Fakultas Syariah khususnya Staf Prodi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam proses pelayanan akademik.
9. Kepala Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga tercinta Ayahanda Jufri, Ibunda Musniati dan suami Muh. Alif Putra Nugraha dan anak tercinta Muhammad Wafa Sky Alkahfi yang selalu mendoakan dan mensupport penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat serta Partner Munawarah, Sintayani, Nuninurannisa, Herni, Ega, Nadya, Rahmi, Misra yang selalu setia mendampingi, memberi semangat dan memberikan bantuan selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 terutama kelas HTN/C IAIN Palopo.

Teriring doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt.  
Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat serta dapat  
bernilai ibadah di sisi-nya Aamiin.

Palopo, 28 Oktober 2022



Hasnani Jufri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>13xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Definisi Istilah .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG KETENAGAKERJAAN</b> .....	<b>18</b>
A. Pengertian Ketenagakerjaan .....	18
B. Jenis Perlindungan Ketenagakerjaan .....	22
C. Hak-hak Pekerja di Indonesia .....	23
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM POSITIF TERHADAP HAK ASASI PEKERJA</b> .....	<b>30</b>
A. Konsep Hukum Positif terhadap Hak Asasi Manusia .....	30
B. Perlindungan Hukum Positif terhadap Hak-Hak Pekerja .....	43

C. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Positif terhadap Hak-Hak Pekerja .....	46
---	----

**BAB IV PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM..... 49**

A. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam .....	49
B. Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam.....	55

**BAB V PENUTUP ..... 58**

A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59


**DAFTAR PUSTAKA ..... 60**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR AYAT

Q.S. Al - Maidah 5 / 32.....	50
Q.S. Al – Baqarah 2 / 256 .....	50
Q.S. Qaf 50 / 45 .....	51
Q.S. Al – Hujarat 49 / 13.....	52
Q.S. Al – Imran 3 / 104.....	53
Q.S. Az – Zariyat 51 / 19 .....	53
Q.S. Al – Baqarah 2 / 237.....	54



## ABSTRAK

**Hasnani Jufri, 2022.** *“Peran Hukum Nasional dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja di Indonesia Perspektif Hukum Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Dirah Nurmila Siliwadi.

Skripsi ini membahas tentang peran hukum nasional dalam melindungi hak asasi pekerja di Indonesia perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hak-hak pekerja di Indonesia, untuk menjelaskan perlindungan hukum nasional terhadap hak asasi pekerja, dan mendeskripsikan perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak asasi pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data dalam penelitian ini terdiri dari bahan data primer, sekunder, dan tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa: 1) Hak-hak pekerja di Indonesia, diantaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati; 2) Perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2, peraturan lainnya; dan 3) Beberapa rumusan HAM yang juga berlaku untuk pekerja secara khusus menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda.

**Kata Kunci :** Hukum nasional, Hukum Islam, Hak asasi pekerja

## **ABSTRACT**

**Hasnani Jufri, 2022.** *"The Role of National Law in Protecting Workers' Human Rights in Indonesia from the Perspective of Islamic Law". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Dirah Nurmila Siliwadi.*

*This thesis discusses the role of national law in protecting workers' human rights in Indonesia from the perspective of Islamic law. This study aims to describe the rights of workers in Indonesia, to explain the national legal protection of workers' human rights, and to describe the perspective of Islamic law on the protection of workers' human rights. This research is a library research (Library Research). The data in this study consisted of primary, secondary, and tertiary data materials which included books, official documents, scientific articles, journal references, and other written sources, both printed and electronic, related to research problems. Based on the data obtained by the researchers, it can be concluded that: 1) The rights of workers in Indonesia, including: the right to work, the right to fair wages, the right to associate and assemble, the right to security and health protection, the right to legal proceedings, the right to be treated equally, the right to privacy, and the right to freedom of conscience; 2) Protection of workers can be seen in the fourth paragraph of the opening of the 1945 Constitution (1945 Constitution), Article 27 paragraph 2, Article 28 D paragraph 1, paragraph 2, other regulations; and 3) Several formulations of human rights which also apply to workers specifically Islamic law contained in the Al-Qur'an and as-Sunnah include the right to life, the right to freedom of religion, the right to work and receive wages, the right to equality, the right to freedom of expression, social security rights and property rights.*

**Keywords:** *National law, Islamic law, workers' human rights*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorangpun dapat mengganggu gugat, Permasalahan-permasalahan yang terus muncul ke permukaan yang mengganggu Hak Asasi Manusia seseorang semakin hari semakin meningkat. Padahal, hukum yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia sudah sangat rinci. Ketentuan-ketentuan jaminan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu Negara.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa tahun 1946, harus dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga bersifat asasi. Hak-hak dalam kehidupan ekonomi, hak dalam berdemokrasi dan dalam melakukan perlindungan diri yang difasilitasi oleh negara, tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang oleh setiap manusia. Karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak diten n oleh kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada saat yang bersamaan, setiap orang dimanapun berada, juga wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri

---

<sup>1</sup> Rukmana amanwinata, *hukum, hak asasi, dan demokrasi*, (Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2019),h.28.

penting pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasca reformasi penegekan hak asasi manusia dalam demokrasi adalah sebagai penentu kiprah bangsa agar masa reformasi tidak terulang kembali atas dasar kekuasaan. Deklarasi tentang hak asasi manusia yang dilakukan oleh persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 di ikrarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 di dalam terdapat perlindungan hak dan kewajiban yang wajib di jalankan setiap warga Negara.<sup>2</sup>

Hak politik dan kedudukan dalam hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam pandangan suatu bangsa, tidak bisa dilepaskan dari pandangan hak asasi manusia (HAM) bangsa tersebut. Hak asasi manusia dalam pandangan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, pada dasarnya sama dengan hak asasi manusia dalam pandangan bangsa-bangsa didunia sebagai mana tertuang dalam The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR), yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>3</sup>

Penjelasan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa: “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

---

<sup>2</sup> H. Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008), h. 65.

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2003), h. 55.

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>4</sup>

Cita hukum dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat, pekerja, dan pengusaha dalam hubungan kerja wajib menjamin aspek keadilan, yang pada gilirannya dapat mewujudkan nilai kemanfaatan bagi kepentingan pelaku ekonomi dan pengguna produksi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana isi dari Undang-Undang tersebut sudah tercantum berbagai hal yang mencakup tentang peraturan untuk para pekerja dan para pelaku usaha.

Namun dalam kenyataannya saat ini pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada bidang ketenagakerjaan masih marak terjadi, baik yang terjadi didalam maupun diluar negeri sekalipun, salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia terkhusus pada bidang tenaga kerja yakni kasus praktik perbudakan yang melibatkan 31 orang buruh di pabrik panci kuali bertempat di Kampung Bayur Opak RT 03 RW 06 Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang.

Kasus ini merupakan pelanggaran hak buruh yaitu upah murah dibawah UMP, outsourcing, jam kerja panjang tanpa dibayar lembur yaitu 18 jam dalam sehari. Kasus diatas merupakan perbudakan dizaman modern dan termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem ketenagakerjaan. padahal sudah sangat jelas tercantum dalam UUD 1945 khususnya pada pasal 28D ayat 2 bahwa setiap

---

<sup>4</sup> Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktiki*, (Padang: UNP press padang 2015),h. 28.

orang berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan yang baik dalam hubungan kerja, sehingga kekerasan terhadap tenaga kerja sangatlah bertentangan dengan UUD 1945. Selain dari kekerasan fisik yang tentunya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia khususnya pada bidang tenaga kerja, kasus kelayakan dalam hal pengupahan (gaji) terhadap tenaga kerja juga sering di lontarkan oleh pihak buruh ketika melakukan aksi demo hari buruh setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa eksistensi Undang-Undang ketenagakerjaan dalam hal kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh pihak buruh itu sendiri<sup>5</sup>

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, hak tersebut adalah bawaan lahir seseorang yang bukan berasal dari pemberian orang lain maupun organisasi manapun melainkan hak dasar tersebut diberikan oleh Allah SWT. Indonesia sebagai Negara hukum menjadikan hak manusia sebagai perlindungan utama dalam Negara, di Negara Indonesia hak asasi manusia di fungsikan sebagai pengontrol warga Negara agar tidak melampaui tidaknya dalam kehidupan sosial. Keberadaan hak asasi manusia menjadi tolak ukur warga Negara dalam melakukan tindakannya agar bisa menghargai hak orang lain. Pemerintah yang amanat oleh konstitusi dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia menjadi peranan utama untuk mengontrol kehidupan sosial. Hak asasi setiap orang adalah fitrah yang oleh sebab itu tidak dibenarkan apabila hak tersebut dirampas oleh orang lain maupun kelompok lain. Pemerintah yang fungsinya menjalankan konstitusi

---

<sup>5</sup> Pasal 28 D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

ditugaskan menjalankan amanat konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 9 tahun 2009.

Islam mengajarkan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia, karena Islam sebagai agama yang membebaskan dan memanusiakan manusia, dalam hukum islam pembebasan hak asasi manusia adalah hal utama yang wajib dijalankan , sebab dalam Islam perlindungan seseorang adalah kunci utama dalam menciptakan keadilan dan ketentraman. Perjalanan Islam dalam mencapai keadilan sosial pertama kali dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam perjalanannya memperjuangkan hak-hak dasar seseorang agar tidak diperbudak oleh kezaliman kekuasaan.<sup>6</sup>

Konsep tentang hak asasi manusia berakar pada penghagaan manusia sebagaimana pada masa Nabi melakukan penghargaan pada umat manusia dengan cara-cara melindungi setiap hak seseorang yang tidak boleh dirampas. Interpretasi dan interdisipliner dalam hukum semakin lama semakin dibutuhkan oleh setiap manusia mengingat semakin banyaknya kasus-kasus kejahatan di era globalisasi yang terus bermunculan, seperti kejahatan *cyber crime*, *white color crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam menyelesaikan kasus-kasus kontemporer tidak cukup dengan menggunakan pendekatan *monodisipliner*, dan penyelesaian dengan cara tersebut dianggap kurang komprehensif belum tuntas sehingga masih menyisakan masalah. Hak Asasi Manusia telah mengajarkan prinsip-prinsip universal

---

<sup>6</sup> Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam (Al-Adyan)* volume 13, no.1 (1 juli 2018): 3-5, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/aladyan>

persamaan dan kebebasan kepada manusia sehingga semestinya tidak ada diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, serta pembatasan hak dan penegakan terhadap manusia yang lainnya.<sup>7</sup>

Dalam bidang hukum ketenagakerjaan sebelum hubungan kerja adalah bidang hukum yang berkenaan dengan kegiatan mempersiapkan calon tenaga kerja sehingga memiliki keterampilan yang cukup untuk memasuki dunia kerja, termasuk upaya untuk memperoleh atau mengakses lowongan pekerjaan baik didalam maupun diluar negeri dan mekanisme yang harus dilalui oleh tenaga kerja sebelum mendapatkan pekerjaan. Bidang-bidang tersebut meliputi.<sup>8</sup>

1. Antar Kerja Antar Negara (AKAD) atau Penempatan Tenaga Kerja didalam Negeri.
2. Antar Kerja Antar Negara (AKAN) atau Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri.

Hukum ketenagakerjaan yang berperan mengatur keajekan hubungan kerja, selain pengaturannya melalui peraturan perundang-undangan terbit pula melalui bentuk peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan perjanjian kerja. Pada dasarnya ketentuan hukum ini, berlandaskan pada asas kepastian, keadilan, manfaat, keseimbangan kepentingan, musyawarah-mufakat, serta persamaan kedudukan dalam hukum. Asas-asas ini mempunyai nilai sebagai cita hukum ketenagakerjaan dalam

---

<sup>7</sup> H. Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 2.

<sup>8</sup> Masykuri Abdillah, *Islam dan hak asasi manusia (maqasid Al-syariah)* volume XXXVIII, no.2 (2 juli 2014):8-9, <https://media.neliti.com.hal>

memberikan landasan bagi perlindungan dan penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Perlindungan pekerja dapat dilakukan dengan cara memberikan jaminan hidup dan bekerja sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, bekerja merupakan sbagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur Didalam UUD 1945 pasal 28D.

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mencakup segala aspek kepentingan bersama, baik itu kepentingan dari pelaku usaha dan pekerja dalam hubungan kerja sampai dengan kepentingan Negerahitam Negara Indonesia bahwasan ada kelemahan dalam penegakan hukum di Negara Indonesia.<sup>10</sup>

Hak-hak tentang pekerja dalah salah satu bagian tugas negara untuk melindungi, mengayomi dan memberikan jaminan hidup kepada setiap pekerja agar

---

<sup>9</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 31.

<sup>10</sup> Eko Pramopto, *Sejarah Indonesia Zaman Orde Baru*, ISBN:978-979-050-023-5, (Jakarta : Bina Sumber Daya Mipa, 2013), h.73.

pekerja mampu menghidupi keluarganya, Oleh sebab itu perlindungan HAM yang dibalut oleh konstitusi seharusnya dijalankan oleh penegak hukum agar tidak ada ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, tugas dari aparat adalah melindungi, mengayomi, meluruskan dan mengontrol kehidupan bernegara bukan menjadi alat penindas masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dari penjelasan diatas penulis mengangkat judul **“Peran Hukum Nasional Perlindungan Hak Asasi Pekerja Perspektif Hukum Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti berusaha mengetahui akar masalah di mana titik akar masalah dari hak asasi manusia, maka dari penjelasan diatas penulis mengambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana hak-hak pekerja di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum positif terhadap hak asasi pekerja?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak asasi pekerja di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dari latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan hak-hak pekerja di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran hukum positif dalam melindungi hak asasi pekerja.

3. Untuk mengetahui pandangan islam tentang hak asasi pekerja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembangunan dan pemahaman dalam mengurai hukum islam dalam memahami hak asasi manusia. Menghilangkan pandangan yang menjadikan yang melanggar hak asasi manusia.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian mengenai hak asasi manusia dalam pandangann Islam. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian ini.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Penelitian yang di lakukan oleh Julia Hernida tentang “ Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam”. Menurut pandangan ini hak asasi manusia adalah Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya.

Hal tersebut tergantung pada sejauh mana manusia tersebut mampu mengusahakan haknya secara optimal berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat fasilitas dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, dan setiap manusia memiliki fasilitas tersebut. Akan tetapi, level praktisnya antara manusia satu dengan manusia lainnya akan ditemukan banyak perbedaan.<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini membahas Islam dikenal dengan agama yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (tasamuh) yang merupakan salah satu ajaran inti dalam Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (rahmat), kebijaksanaan (hikmat), dan keadilan (adl). Al-qur'an menegaskan bahwa Islam merupakan rahmat bagi alam semesta (rahmatan li al-alamiin) secara terang-terangan mengakui kemajemukan keyakinan dan agama. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang hak asasi manusia sedangkan perbedaannya ada pada titik pembahasan dari skripsi ini membahas peran Negara sedangkan penulis membahas tentang analisis hukum positif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aria Adrianto dengan judul "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam" Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang dilandasi dengan dasar konstitusional, kelembagaan negara yang membawahi hak-hak dan melindungi hak-hak individu rakyat adalah bentuk kongkret Negara

---

<sup>11</sup> Julia Hernida, *Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia perspektif Hukum Islam*, (Lampung :Fakultas Syariah,2019), h.22.

dalam menerapkan perannya agar seluruh rakyatnya dapat hidup adil, makmur dan sejahtera tanpa adanya pihak-pihak yang memaksa.

Hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia semata-mata bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Aspek terpeliharanya keadilan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara hak pribadi dan sosial juga termuat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sedangkan hak-hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah hak asasi manusia dalam Islam tertuang secara transenden untuk kepentingan manusia pada umumnya, lewat syariah Islam yang diturunkan melalui wahyu. Hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh Islam ialah hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak persamaan mendapatkan pendidikan, hak kebebasan berpendapat, serta hak kepemilikan, tentunya poin-poin perlindungan HAM yang diuraikan diatas sejatinya bersentuhan langsung dengan prinsip Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian adalah sama-sama meneliti hak asasi manusia sedangkan titik perbedaannya ada pada peran pembahasan yang skripsi Aria Adrianto membahas tentang ketenagakerjaan sedangkan penulis membahas tentang hak asasi manusia dalam hukum positif perspektif Islam.

---

<sup>12</sup> Aria Adrianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, (Makassar :Fakultas Syariah dan Hukum, 2019),h.94.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Desip Trianda tentang “ perlindungan hukum hak asasi manusia dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan perspektif Siyasa Syar’iyyah” semenjak di terbitkan perpu no 2 tahun 2017 sudah banyak menuai pro kontra dalam masyarakat. Bahkan mantan presiden susilo bambang yudhono mengatakan pasal yang menindas masyarakat didalam harus dihapuskan agar tidak terjadi konflik sosial.<sup>13</sup>

Pembahasan penelitian ini berfokus pada Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah yang harus di laksanakan, perlindungan atas hak ormas wajib di lindungi dengan diterapkannya undang-undang disahkan untuk mengakomodir kepentingan rakyat indonesia. Undang-undang tidak boleh melanggar hak-hak warga negara sebab kedaulatan yang berada ditangan rakyat adalah hak tertinggi, hak asasi manusia dalam undang-undang diaplikasikan melalui perlindungan tanpa adanya penindasan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas hak asasi manusia dan perbedaanya ada pada titik pembahasan penulis skripsi Desip Trianda membahas hukum ormas sedangkan penulis membahas tentang hukum positif perspektif Islam.

---

<sup>13</sup> Desip Triada, (*Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan PERSPEKTIF Siyasa Syariah*, (Yogyakarta: Fakultas Syaruah Dan Hukum, 2018), H. 92.

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah penyebaran rasa ingin tahu manusia pada tingkat ilmiah. Metodologi penelitian adalah seperangkat aturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh para pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis dari suatu metode atau metode. Penelitian adalah penyelidikan yang sistematis untuk menambah jumlah pengetahuan, juga merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.<sup>14</sup>

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang setidak - tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas tersebut. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 279.

didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain.

## 2. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer*, *sekunder*. Dan *tersier*. UUD 1945 dan Kitab Fiqh hak asasi manusia.

### a. Bahan Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu konsep hukum positif tentang perlindungan hak asasi manusia perspektif hukum Islam.

- 1) UUD 1945 Pasal 28A Dan UU No 39 Tahun 1999 Pasal 1
- 2) Konsep Hukum Positif
- 3) Hukum Islam Al-Qur'An surah Al-Maidah Ayat 8
- 4) Buku Fiqh hak asasi manusia

### b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian , buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengna permasalahan penelitian. data sekunder dan penelitian normatif berdasarkan bahan primer, sekunder dan tersier.

### c. Bahan Data Sekunder

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier untuk penelitian ini diperoleh dari referensi jurnal nasional dan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 4. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan

kepada orang lain. Perlu digaris bawahi di sini, bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif.

## **G. Definisi Istilah**

### **1. Hukum Nasional**

Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasional di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat. Sistem Hukum Nasional yang diikuti sebagian besar berbasis pada hukum Eropa continental baik itu hukum perdata maupun hukum pidana.

### **2. Hak Asasi Pekerja**

Hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir. Hak asasi manusia tidak dapat diambil atau diserahkan kepada orang lain. Hak asasi pekerja adalah pemberian hak pekerja baik itu hak dasar, hak pribadi, maupun hak saat terjadi PHK yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

### **3. Perspektif Hukum Islam**

Perspektif hukum Islam yakni mencari dan menemukan kepastian dalam sebuah pandangan atau sudut pandang dalam kaitan kehidupan realitas saat ini, baik itu dalam hukum nasional maupun hukum Islam sekalipun dan hukum Islam sebagai peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang

tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi seluruh pemeluk agama Islam.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.3.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS TENTANG KETENAGAKERJAAN

#### A. Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama dan setelah masa kerja.<sup>16</sup> Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau pekerjaan adalah suatu perkumpulan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan terjadinya seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>17</sup> Menurut Molenar, tenaga kerja atau ketenagakerjaan adalah bagian dari segala sesuatu yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara pekerja dengan pengusaha, antara pekerja dengan pekerja.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan dapat dirumuskan bahwa pengertian hukum ketenagakerjaan adalah segala peraturan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, baik sebelum bekerja, selama atau dalam suatu hubungan kerja, dan setelah suatu hubungan kerja.

Jadi pengertian hukum perburuhan lebih luas dari hukum perburuhan yang kita kenal selama ini, yang ruang lingkungannya hanya berkenaan dengan hubungan hukum antara pekerja dan pengusaha dalam hubungan kerja.

---

<sup>16</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 24.

<sup>17</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Ilmu Perburuhan*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), h.32.

<sup>18</sup> Senjun Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h.1.

Pekerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) atau 15-64 tahun, atau penduduk yang berpotensi dapat bekerja. Dengan kata lain, tenaga kerja adalah jumlah penduduk di suatu negara yang dapat menghasilkan barang atau jasa jika ada permintaan akan tenaga kerja mereka dan jika mereka bersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 UU no. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan masyarakat.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan tenaga kerja menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang ini termasuk tenaga kerja yang bekerja di dalam atau di luar hubungan kerja dengan alat produksi utama dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik fisik maupun mental.<sup>21</sup>

Pengertian tenaga kerja dalam UU no. 14 Tahun 1969 digunakan kembali dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).<sup>22</sup> Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian demi keseragaman pemahaman dengan mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 sebagai induk.

---

<sup>19</sup> Nina Mirnawati Muhaemin, "Bonus Demokrasi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?", *Jurnal Academia Praja* vol. 4, no.1 (Februari 2021): 201-222.

<sup>20</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahu 2003 tentang Ketenagakerjaan,h.316.

<sup>21</sup> Drs. Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),h. 235.

<sup>22</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003), h.17.

Pengertian tenaga kerja menurut UU no. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di atas sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan secara umum seperti yang ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja atau manpower meliputi orang-orang yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan. dan mereka yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah. dan mengurus rumah tangga.<sup>23</sup>

Urgensi UU Ketenagakerjaan dalam Pembukaan UU. Nomor 14 Tahun 1969 ditegaskan:

1. Bahwa tenaga kerja merupakan modal utama dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Pancasila.
2. Bahwa tujuan penting dari pembangunan masyarakat adalah mensejahterakan rakyat, termasuk tenaga kerja.
3. Bahwa tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan kemanafaatannya.
4. Bahwa sehubungan dengan itu perlu dibentuk suatu undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang ketenagakerjaan.<sup>24</sup>

Tenaga kerja berasal dari kata '*manpower*' yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja" (pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan).

---

<sup>23</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003), h.18.

<sup>24</sup> Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buru*, (Jakarta: Al-Huda, 2007),h.225.

Rangkaian peraturan yang dimaksud adalah sumber hukum dimana kita menemukan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum kerja. Peraturan-peraturan tersebut tidak dikodifikasikan dalam satu buku, seperti KUHPerdara, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada era 2000-an, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279). Dimana UU Ketenagakerjaan ini salah satunya meliputi :
  - a. Ordonansi Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia untuk Bekerja di Luar Indonesia (staatsblad) Tahun 1887 Nomor 8.
  - b. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925, Peraturan tentang Pembatasan Pekerja Anak dan Pekerjaan Malam Bagi Perempuan (staatsblad) Tahun 1925 Nomor 647.
  - c. Ordonansi 1926 Peraturan tentang Pekerjaan Anak-anak dan Orang Muda di Kapal (staatsblad) tahun 1926 Nomor 87.
  - d. Penahbisan tanggal 4 Mei 1936 tentang Penahbisan untuk Mengatur Kegiatan Pencarian Calon Tenaga Kerja (staatsblad) Tahun 1936 Nomor 208.

- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912).<sup>25</sup>

## **B. Jenis Perlindungan Ketenagakerjaan**

Bekerja pada hakikatnya harus memanusiaakan manusia. Melalui pekerjaan, manusia seharusnya dapat menikmati peningkatan kualitas hidup yang tidak hanya diukur dari pencapaian materi. Juga tidak terbatas pada kesejahteraan diri sendiri tetapi juga keluarga yang merupakan bagian dari kehidupan sosial individu.

Sama pentingnya dengan fungsi suatu pekerjaan dalam kehidupan manusia, negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan warga negara untuk memperolehnya.

Sebagaimana telah disebutkan, dalam konstitusi kita khususnya Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan oleh karena itu merupakan kewajiban Negara untuk memenuhi hak warga negara untuk bekerja.

Imam Soepomo membagi perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Perlindungan ekonomi, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan upaya memberikan penghasilan yang cukup bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mereka dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tidak dapat

---

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.3.

bekerja karena sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.

2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha masyarakat, yang bertujuan agar pekerja dapat menikmati dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota keluarga atau yang biasa disebut kesehatan kerja. .
3. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan upaya melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat terbang atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau diproduksi oleh perusahaan atau yang dapat disebut dengan keselamatan kerja.<sup>26</sup>

### **C. Hak-Hak Pekerja di Indonesia**

Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian hukum perburuhan. Namun secara umum dapat dirumuskan bahwa hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan pengusaha atau pengusaha atau perbedaannya adalah dari segi jabatan atau status sosial ekonomi, dimana pekerja memiliki penghasilan dengan bekerja pada pengusaha/majikan. Tujuan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan dapat terwujud, salah satunya dengan melindungi pekerja/buruh dari kekuasaan yang tidak terbatas dari pemberi kerja/majikan, melalui jalur hukum yang ada.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h.95.

<sup>27</sup> Elan Jaelani, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Al Amwal* vol.1, no.1 (Agustus 2018):119-132.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) dan negara hukum, masyarakatnya sangat membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan agar masyarakat merasa kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan supremasi hukum dan merupakan bahan dasar dalam pembangunan bangsa dan merupakan kebutuhan dasar bangsa-bangsa beradab di muka bumi<sup>28</sup>. Perlindungan tenaga kerja dapat dilihat pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (UUD 45) dan Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2.

Secara yuridis berdasarkan Pasal 27 UUD 1945 kedudukan pekerja sama dengan majikan/pengusaha, tetapi secara sosial dan ekonomi kedudukan keduanya tidak sama. Ketimpangan posisi sosial ekonomi ini menciptakan kecenderungan pengusaha untuk bertindak lebih dominan dalam menentukan isi perjanjian dengan mengutamakan kepentingannya dibandingkan kepentingan pekerja. Perlindungan pekerja/buruh dimaksudkan antara lain meliputi: menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Perlindungan tenaga kerja dapat dilakukan baik dengan memberikan pembinaan, kompensasi, atau dengan meningkatkan pengakuan hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma-norma yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Dr. Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016),h.47.

Secara umum, ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin, meskipun dalam praktiknya dapat sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial budaya serta masyarakat atau negara tempat perusahaan beroperasi, antara lain:<sup>29</sup>

- a. Hak untuk bekerja. Hak untuk bekerja adalah hak asasi manusia. Karena begitu pentingnya bagi Indonesia untuk menyatakan dengan jelas, dan menjamin sepenuhnya, hak atas pekerjaan ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 45: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- b. Hak atas upah yang adil. Upah riil merupakan perwujudan atau imbalan dari hasil kerja mereka. Setiap orang berhak atas upah yang adil, yaitu upah yang sepadan dengan kerja yang telah disumbangkannya.
- c. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Untuk dapat memperjuangkan kepentingannya, terutama hak atas upah yang adil, pekerja harus diakui dan dijamin haknya untuk berserikat dan berkumpul. Mereka harus dijamin haknya untuk membentuk serikat pekerja dengan tujuan bersatu untuk memperjuangkan hak dan kepentingan seluruh anggotanya. Dengan berserikat dan berkumpul, posisi mereka menjadi lebih kuat dan oleh karena itu tuntutan alami mereka dapat lebih diperhatikan, yang pada gilirannya berarti hak mereka akan lebih bisa dijamin.

---

<sup>29</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),h.162.

- d. Hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Dasar dan hak atas perlindungan keselamatan, kesehatan, dan keselamatan kerja adalah hak untuk hidup. Jaminan ini mutlak diperlukan sejak awal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan operasional suatu perusahaan. Risiko harus diketahui sejak awal, hal ini diperlukan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari jika terjadi sesuatu yang tidak terduga.
- e. Hak untuk diproses secara hukum. Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Dia harus diberi kesempatan untuk membuktikan apakah dia melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan atau tidak.
- f. Hak untuk diperlakukan sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi di dalam perusahaan baik berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, suku, agama, dan sejenisnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji, maupun kesempatan menduduki jabatan, pelatihan atau pendidikan lanjutan.
- g. Hak atas privasi. Meskipun perusahaan memiliki hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawan, karyawan memiliki hak untuk merahasiakan data pribadinya. Bahkan perusahaan harus menerima bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diketahui oleh perusahaan dan ingin dirahasiakan oleh karyawan.
- h. Hak atas kebebasan hati nurani. Pekerja tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan tertentu yang dianggap buruk: melakukan korupsi, menggelapkan

uang perusahaan, menurunkan standar atau bahan produk tertentu untuk meningkatkan keuntungan, menutupi kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan.<sup>30</sup>

Dalam KUH Perdata ketentuan mengenai kewajiban pekerja/buruh diatur dalam Pasal 1603 huruf (a), (b), dan huruf (c) KUHPPerdata yang intinya menyatakan bahwa:

- a. Pekerja wajib melakukan pekerjaannya sendiri, ia tidak boleh, kecuali dengan izin majikan, digantikan oleh orang ketiga dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja harus mentaati aturan dan petunjuk yang diberikan oleh majikan.
- c. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda. Apabila seorang pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan maupun kelalaiannya, maka sesuai dengan asas hukum, pekerja tersebut wajib membayar ganti rugi atau denda.

Selain perlindungan hukum bagi pekerja, perlindungan hukum bagi pengusaha juga sangat diperlukan mengingat perannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai penggerak perekonomian suatu negara. Pekerja dan pengusaha saling membutuhkan sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing harus sama-sama dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>30</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),h.171.

Hak pengusaha antara lain :

- b. Membuat aturan dan kesepakatan kerja. Peraturan perusahaan dibuat sepihak oleh pengusaha dan perjanjian kerja dibuat bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau serikat pekerja/serikat pengusaha. Dalam hal ini, karena peraturan dibuat sepihak, materinya memaksimalkan kewajiban pekerja dan meminimalkan hak pekerja dan memaksimalkan hak pengusaha/majikan dan meminimalkan kewajiban pengusaha/majikan. Namun peraturan dan kesepakatan tersebut tetap mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- c. Hak untuk memberhentikan. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruh sesuai dengan Pasal 158, Pasal 163 sampai dengan Pasal 165.
- d. Penutupan perusahaan. Penutupan perusahaan tersebut berdasarkan Pasal 146 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>31</sup>
- e. Hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan. Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).<sup>32</sup>
- f. Hak untuk menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain

---

<sup>31</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*, (Jakarta: Restu Agung, 2009), h. 89.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op.Cit., Pasal 64

melalui perjanjian piagam kerja atau pemberian jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana diuraikan di atas, antara lain: hak untuk bekerja, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas keamanan dan perlindungan kesehatan, hak untuk diproses secara hukum. , hak untuk diperlakukan sama, hak atas privasi, hak atas kebebasan hati nurani.



### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM NASIONAL TERHADAP HAK ASASI PEKERJA**

### **A. Konsep Hukum Positif Tentang Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah “*droits de l’homme*” dalam bahasa Prancis atau Human Rights dalam bahasa Inggris, yang artinya hak manusia. Pengertian secara teoritis dari hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu Hak Asasi Manusia bersifat luhur dan suci.<sup>33</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta jaminan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Istilah hak asasi manusia sendiri berasal dari istilah “*droits l’home*” (Prancis), “*menslijkerecten*” (Belanda), “fitrah” (Arab) dan “*human right*” (Inggris). Istilah human right semula berasal dari ‘*right of human*’ yang menggantikan istilah ‘*naturalright*’ yang selanjutnya oleh Eleanor Roosevelt diubah dengan istilah ‘*human right*’ yang memiliki konotasi

---

<sup>33</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020), h.6.

lebih netral dan universal. Hak asasi manusia dari istilah berbagai Negara di maknai sebagai perlindungan hak dasar serta orang tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, penggunaan kata ini di maksudkan agar kebebasan setiap orang mampu di jalankan atas dasar perlindungan tanpa mengambil hak orang lain. Hak asasi dalam *human right* yaitu, kebebasan hak dasar dalam warna kulit, kebebasan beragama, persamaan dalam mengakses hukum dan perlindungan hidup.

Pengertian Hak Asasi Manusia yang diatur dalam hukum positif Negara Indonesia yaitu diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, oleh karena itu terhadap hak azasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut. Konsep hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan konsep tertib dunia, karenanya tanpa memperhatikan konsep HAM tersebut, apa yang dinamakan atau diusahakan manusia untuk mewujudkan tertib dunia akan sulit dicapai. Demikian pula tujuan hukum dan tujuan ilmu-ilmu lainnya yang bersama-

sama berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih adil, makmur, sejahtera, aman, tertib, dan tenteram tidak akan mudah diraih. Pengembangan dan perlindungan HAM untuk semua orang dan di seluruh dunia bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, mengingat keanekaragaman latar belakang bangsa-bangsa baik dari segi sejarah, kebudayaan, sosial, latar belakang politik, agama dan tingkat pertumbuhan ekonomi.<sup>34</sup>

Perbedaan-perbedaan latar belakang ini menyebabkan timbulnya perbedaan konseptual dalam perumusan hak asasi manusia. Globalisasi yang bergulir pada tahun 1980 bukan saja melanda masalah kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda dalam kehidupan politik, hankam, iptek, sosial, budaya dan hukum. Globalisasi di bidang politik tidak terlepas dari pergerakan tentang hak asasi manusia, transparansi dan demokratisasi. Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, maka Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh Negara-Negara PBB ke dalam hukum positif nasional sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep hak asasi manusia yang sebelumnya cenderung

---

<sup>34</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media 2020), h.6.

bersifat teologis, filsafat, ideologis, atau moralistik, dengan kemajuan berbangsa dan bernegara dalam konsep modern akan cenderung ke sifat yuridik dan politik, karena instrumen hak asasi manusia dikembangkan sebagai bagian yang menyeluruh dan hukum internasional baik tertulis maupun tidak tertulis. Instrumen-instrumen tersebut akan membebaskan kewajiban negara-negara anggota PBB sebagian mengikat secara yuridis sebagian lagi kewajiban secara moral walaupun para negara anggota belum melakukan ratifikasi secara formal.<sup>35</sup>

Hukum positif Indonesia dalam undang-undang dasar 1945 hak asasi merupakan kaidah tertinggi dalam Negara dan wajib serta ditaati oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali oleh warga Negara. Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal.

Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional di bidang HAM, Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman. Penerapan instrumen hak asasi manusia internasional akan terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang berada di setiap diri manusia. Hak asasi manusia bukan hanya sekedar Nama yang dituangkan dalam teks-teks konstitusi

---

<sup>35</sup> Widiadada Gunakaya ,*Hukum Dan Hak Asasi Manusia* ISBN:978-979-29-63-64, (Yogyakarta : Andy,2017),h.15.

melainkan hak asasi manusia adalah pertanggung jawaban setia orang yang wajib di pegang teguh dan tidak boleh diperjual belikan, keadaan tersebut sebagai konsep dasar bahwa hak asasi manusia adalah kewajiban yang tidak berlaku surut dalam perkembangan zaman.<sup>36</sup>

Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia secara hukum ketatanegaraan diperkirakan muncul pada awal dari abad ke-17 dan Ke-18 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap arogansi dan kediktatoran raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan di zaman itu. Masyarakat manusia di zaman dimaksud terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas minoritas sebagai yang mempunyai sejumlah hak terhadap lapisan bawah mayoritas sebagai kelompok yang diperintah; dan lapisan bawah yang mayoritas mempunyai sejumlah kewajiban-kewajiban terhadap lapisan minoritas yang menguasainya.

Munculnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Magna Charta antara lain menanamkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum, menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dimintai pertanggungjawabannya dimuka hukum. Dengan adanya Magna Charta sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat kepada hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat,

---

<sup>36</sup> Satya arianto, *Hukum Hak Asasi Manusia* ISBN:979-84960-3-4, (Yogyakarta : Pusat Study Hak Asasi Manusia, 2008),h.87.

yang manaparlemen sebagai wakil rakyat. Lahirnya Magna Charta ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih kongkret, dengan lahirnya *Bill of Right* di Inggris pada tahun 1688. Pada masa itu mulai timbul adanya persamaan manusia di muka hukum *equality before the law* yang memperkuat dorongan timbulnya negara hukum. *Bill of Right* melahirkan asas persamaan, di mana hak persamaan ini mendukung terwujudnya hak kebebasan. Untuk mewujudkan semua itu, maka lahirlah teori Rousseau yang berisikan tentang perjanjian masyarakat<sup>37</sup>

Salah satu titik sentral dalam konstitusionalisme adalah persoalan hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting, yang bukan hanya sekedar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak tersebut. Hal ini menjelaskan hubungan antara konstitusi dan hak asasi manusia, yang mencakup persoalan isi dan pengertian hak asasi manusia, tempat hak asasi manusia dalam konstitusi, termasuk dalam UUD 1945, serta akibat pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi. Artikel ini menegaskan bahwa penempatan hak asasi manusia dalam konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental yang bersifat mendasar, melainkan pula sebagai hak-hak konstitusional yang tertinggi. Konstitusi memberikan pengawasan, pembatasan,

---

<sup>37</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* ISBN:978-602-318-469-9, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2020),h.43.

maupun perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Adapun yang menjadi peran konstitusi yaitu sebagai berikut:

- a. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak.
- b. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Bisa juga memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga dengan adanya konstitusi maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya.
- c. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selain memberikan batasan-batasan untuk penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, hal ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kokoh.

Pengujian konstitusional di Indonesia mencakup pengujian secara materiil dan juga pengujian secara formil. Pengujian materiil ditujukan untuk menguji materi atau isi daripada suatu undang undang yang dipersoalkan konstitusionalitasnya. Sedangkan pengujian formil ditujukan pada pengujian yang dilihat dari aspek prosedur dan wewenang pembentukannya. Pengujian materil akan menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan *annulment* terhadap materi atau isi daripada undang-

undang yang diuji apabila materi tersebut dinyatakan inkonstitusional pembatalan sebagian. Sementara pengujian formil akan menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan terhadap keseluruhan undang-undang yang diuji karena hal itu berkenaan dengan wewenang dan prosedur pembentukannya.

Manakala terdapat cacat kewenangan dan atau cacat prosedur dalam pembentukan suatu undang-undang maka undang-undang tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi undang-undang dan oleh karenanya harus dibatalkan secara keseluruhan. Berbicara mengenai HAM sepertinya kita dipaksa harus berbicara mengenai hukum. Padahal pandangan ini menurut adalah suatu pandangan yang salah, karena sesungguhnya HAM itu berurusan dengan segala macam aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar, dari sosial, ekonomi, politik, hukum serta kultural. Menelaah keadaan HAM sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan: sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan. Karena HAM itu mencakup segala macam kehidupan, maka kita sesungguhnya tengah terlibat dalam pembicaraan mengenai keadaan kemasyarakatan kita. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998, pengertian hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kodrati artinya begitu dilahirkan yang bersangkutan sudah memiliki sejumlah hak, sehingga dikatakan melekat. Melekat sebenarnya mengandung arti ada dua yang terpisahkan kemudian direkat. Universal artinya hak asasi manusia tidak mengenal tempat, berlaku di mana saja manusia berada. Sedangkan abadi menunjukkan waktu yaitu tidak ada batasan waktu. Contohnya adalah hak untuk hidup.<sup>38</sup>

Dalam Bahasa Indonesia kalau tidak menggunakan istilah Hak Asasi Manusia (HAM) adalah menggunakan istilah Hak Dasar. Jika ditelusuri istilah ini kalau tidak mengacu kepada istilah dalam bahasa Inggris, mengacu kepada bahasa Belanda. Dalam bahasa Inggris ada dua istilah: Pertama *Human Right*, Kedua *Fundamental Right*. Dari kedua istilah ini menimbulkan penafsiran bahwa kalau begitu ada *human right* yang tidak fundamental.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang kedua terdapat perkembangan pengakuan HAM yang begitu besar. Bahkan dalam perubahan Kedua UUD 1945 tersebut HAM dijadikan Bab tersendiri yaitu Bab X A tentang Hak Asasi Manusia. Isi selengkapnya adalah:

1. Pasal 28 A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

---

<sup>38</sup> DPR-RI Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

2. Pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Pasal 28 C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.<sup>39</sup>
4. Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
5. Pasal 28 E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali

---

<sup>39</sup> DPR-RI Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

6. Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
7. Pasal 28 G (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>40</sup>
8. Pasal 28 H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

---

<sup>40</sup> Harun Alrasyid naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

9. Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya.<sup>41</sup>

Konstitusi merupakan landasan hukum dan bernegara suatu negara yang menjadi sumber hukum dan kebijakan. Namun, secara praksis ternyata jaminan konstitusi ini masih jauh dari harapan. Aturan hukum dan kebijakan yang dibuat pemerintah masih banyak yang secara nyata melanggar prinsip HAM. Akhirnya,

---

<sup>41</sup> Harun Alrasyid, Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

jaminan konstitusi tersebut seringkali hanya berlaku di atas kertas karena masih belum terimplementasi dengan baik.

Faktor penting dalam implementasi penegakan hukum adalah pelaku penegakan hukum, baik yang berada pada proses peradilan maupun proses non peradilan. Secara konseptual, pelaku penegakan hukum dalam perkara pidana adalah penyidik, penuntut, dan hakim. Dalam perkara perdata (termasuk peradilan agama), pelaku penegakan hukum adalah hakim dan pihak-pihak yang berperkara.

Sedangkan dalam perkara administrasi negara, pelaku penegakan hukum adalah hakim, penggugat dan pejabat administrasi negara. Dari berbagai macam perkara tersebut, dapat pula dimasukkan sebagai pelaku penegakan hukum adalah para penasihat hukum. Pelaku penegakan hukum didapati juga pada badan administrasi negara, seperti wewenang melakukan tindakan administrasi terhadap pegawai, pencabutan izin dan lain-lain. Di sini termasuk juga pejabat Bea Cukai, keimigrasian, lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam lingkungan administrasi negara. Dengan demikian, masalah penegakan hukum semestinya tidak hanya dipusatkan pada lembaga peradilan, tetapi pada semua pelaku penegak hukum. Hanya dengan cara pandang komprehensif, dapat diharapkan tercapai secara integral penertiban penegakan hukum yang menjamin keadilan dalam setiap aspek dan bagi semua pencari keadilan. Demikian pula dalam hal penegakan HAM, terdapat sejumlah lembaga HAM di lingkup internasional maupun nasional.

Di lingkup internasional, penegakan HAM secara organisatoris berpusat pada PBB dengan lembaga intinya adalah United Nations Commission on Human Rights,

the Human Rights Committee, dan the High Commissioner for Human Rights. Di tingkat nasional, lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan HAM hampir sama dengan aparat penegak hukum pada umumnya ditambah dengan lembaga-lembaga khusus, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dimensi kontekstual dalam penegakan hukum berkaitan dengan lingkungan penegakan hukum sebagai lingkungan sosial tempat hukum berlaku dan ditegakkan.<sup>42</sup>

Hak asasi manusia dalam posisi undang-undang dasar 1945 memang menjadi bagian yang sangat penting, penjelasan dari ayat-ayat konstitusi dan dasar pembuatan kebijakan Negara tidak dipisahkan dari tanggung jawab Hak asasi manusia yang di praktekkan di berbagai Negara diluar Indonesia.

Keberadaan hak asasi manusia yang di jalankan sesuai dengan ajaran konstitusi adalah ajaran yang sangat fundamental dalam Negara. Berjalannya konstitusi hak asasi manusia dengan baik akan mampu membawa bangsa pada kemajuan di dunia Internasional, apabila hak asasi manusia menurun maka bangsa juga akan mengalami kemunduran didalam dunia Internasional yang ada di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

## **B. Perlindungan Hukum Positif terhadap Hak-Hak Pekerja**

Menurut Senjun H. Manulang sebagaimana dikutip Hari Supriyanto, tujuan hukum perburuhan adalah: Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan; Untuk melindungi pekerja dari kekuasaan yang tidak

---

<sup>42</sup> Harun Alrasyid, Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau membuat peraturan yang memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap pekerja sebagai pihak yang lemah.

Soepomo membagi 3 macam perlindungan bagi pekerja, masing-masing: Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan pekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk jika pekerja tidak dapat bekerja di luar kehendaknya; Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja berupa jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat serta perlindungan hak berorganisasi dan perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja berupa keamanan dan keselamatan kerja.

Menurut Imam Soepomo sebagaimana dikutip Asri Wijayanti, pemberian perlindungan tenaga kerja meliputi lima bidang hukum ketenagakerjaan, yaitu: rekrutmen/penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, kesehatan kerja, keamanan kerja, dan jaminan sosial tenaga kerja.

Perlindungan hukum selalu berkaitan dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat. Sehubungan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur hubungan dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat. Dalam rangka perlindungan bagi pekerja dan pengusaha, intervensi pemerintah di bidang ketenagakerjaan diperlukan untuk menjaga keseimbangan para pihak melalui peraturan perundang-undangan, sehingga membuat undang-undang ketenagakerjaan ganda, yaitu swasta dan publik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon bahwa: “hukum perburuhan merupakan disiplin fungsional karena bersifat

campuran, yaitu hukum publik dan hukum privat”. Sifat hukum privat mengingat dasar hubungan hukum yang dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja adalah perjanjian kerja. Sedangkan bersifat hukum publik karena hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja harus diatur dan diawasi atau difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja.

Untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja juga dapat dilakukan melalui pengawasan. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan elemen penting dalam perlindungan pekerja, sekaligus sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem dengan mekanisme yang efektif dan vital dalam menjamin efektifitas penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dan penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, menjaga kelangsungan usaha dan ketentraman hubungan kerja. pikiran, meningkatkan produktivitas kerja dan melindungi pekerja. Pengawasan di bidang ketenagakerjaan juga didasarkan pada poin-poin yang terdapat dalam Konvensi No.81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Konvensi ILO No.81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan) bagian Penjelasan.

Selain itu, penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan juga sangat diperlukan. Penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif. Apabila timbul masalah di bidang ketenagakerjaan, hakim yang menanganinya tidak mengeluarkan putusan yang hanya

berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada kebebasan berkontrak dan konsensualisme, tetapi harus memperhatikan keserasian seluruh asas yang terkandung. dalam hukum kontrak guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

### **C. Hambatan dan Upaya Perlindungan Hukum Positif terhadap Hak-hak Pekerja**

Perlindungan terhadap hak-hak pekerja belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Beberapa hambatan permasalahan masih ditemukan, antara lain:

1. Faktor regulasi. Meski sudah banyak peraturan yang mengatur hubungan kerja, namun masih banyak celah untuk melakukan pelanggaran dalam penerapannya.
2. Faktor budaya baik pekerja, pengusaha/pengusaha dan penegak hukum. Pengusaha/majikan belum sepenuhnya memahami betapa pentingnya peran pekerja bagi perusahaan. Dimana kepentingan tersebut harus benar-benar dilindungi. Pekerja juga seringkali tidak memahami betapa pentingnya majikan/majikan dalam hubungan kerja. Tingkat kesadaran pekerja dalam menjalankan kewajibannya masih tergolong rendah. Penegak hukum juga masih belum mampu menjalankan kewajibannya secara maksimal. Masih banyak pengawas dan penegak hukum yang menjalankan kewajibannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Ketika masalah muncul, penyelesaiannya seringkali tidak mencerminkan keadilan, terutama bagi pekerja.

3. Walaupun secara teoritis pemberi kerja dan penerima pekerjaan adalah sama kedudukannya, namun dalam prakteknya berbeda. Masih sering dijumpai posisi pengusaha dengan pekerja berada pada posisi yang tidak seimbang, pemberi kerja berada pada posisi yang kuat, sedangkan pekerja/buruh yang membutuhkan pekerjaan berada pada posisi yang lemah sehingga cenderung memenuhi persyaratan yang diajukan oleh majikan. Hal ini sering menyebabkan masalah ketenagakerjaan dan bahkan mengarah ke pengadilan.
4. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja. Misalnya: Kemampuan dalam hal keuangan, belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) atau BPJS.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan berbagai upaya, antara lain:

1. Untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil bagi para pihak, diperlukan campur tangan pemerintah dengan membuat regulasi yang lebih memadai, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada pekerja/buruh untuk mendapatkan haknya. Pemerintah hendaknya memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam ketenagakerjaan secara seimbang agar dapat memberikan perlindungan yang adil, sehingga hubungan ketenagakerjaan dapat terjaga dan berjalan dengan baik.
2. Jika timbul masalah dalam hubungan kerja, hakim yang menanganinya tidak mengeluarkan keputusan yang hanya berdasarkan perjanjian yang didasarkan

pada kebebasan berkontrak dan konsensualisme, tetapi harus memperhatikan keserasian seluruh asas yang terkandung dalam hukum kontrak guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi para pihak.

3. Para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja harus memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pengusaha/pimpinan harus benar-benar berusaha melindungi kepentingan pekerja mengingat pentingnya peran pekerja dalam dunia usaha, misalnya: Memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pengawasan kepada pekerja mengenai pekerjaannya; Pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja antara lain menyediakan alat pelindung diri berupa penutup hidung dan mulut (masker), penutup telinga, alat pelindung diri berupa pakaian kerja dan; Memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain memberikan cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, kehilangan kehamilan, cuti tahunan, selain itu juga diberikan upah sesuai peraturan yang ada. Begitu pula sebaliknya dari samping Pekerja juga harus memahami dengan benar apa kewajiban mereka sebagai pekerja. Karena pekerja tanpa pimpinan/pengusaha tidak ada artinya. Pengusaha juga membutuhkan perlindungan hukum mengingat perannya sebagai penyedia lapangan kerja dan sebagai motor penggerak perekonomian suatu negara. Pekerja/dan pengusaha saling membutuhkan sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing harus sama-sama dilindungi secara adil agar hubungan kerja dapat terpelihara dan berjalan dengan baik.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam**

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup telah memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia jauh sebelum pemikiran ini di masyarakat dunia. Hal ini terlihat dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an antara lain: ada 80 ayat yang berbicara tentang kehidupan, pemeliharaan hidup dan penyediaan sarana kehidupan; 150 ayat berbicara tentang penciptaan dan makhluk dan tentang kesetaraan dalam penciptaan; 320 ayat berbicara tentang sikap menentang ketidakadilan dan orang-orang yang zalim; 50 ayat yang memerintahkan keadilan diungkapkan dalam kata-kata: *adl* dan *qist*; 10 alinea yang berbicara tentang larangan pemaksaan untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan menyampaikan aspirasi; dan dan sebagainya.<sup>43</sup>

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:

1) Hak Hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak hidup manusia. Hal ini terlihat dari ketentuan syariat yang melindungi dan menjunjung

---

<sup>43</sup> Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* vol.15, no.1 (Juni 2017):55-66.

tinggi darah dan nyawa manusia melalui larangan membunuh dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan, sebagaimana tertuang dalam QS. al-Maidah/5:32 berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahan :

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi (QS.Al-Maidah :32)”<sup>44</sup>

## 2) Hak Kebebasan Beragama

Kebebasan dan kemandirian manusia merupakan bagian penting dari Islam, termasuk kebebasan beragama menurut keyakinan masing-masing individu. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang segala tindakan pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah memeluk agama tertentu. Hak kebebasan beragama secara jelas dinyatakan dalam QS. al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>44</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq,2012).

Terjemahan :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sungguh ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Asas ini mengandung pengertian bahwa manusia bebas sepenuhnya untuk menganut suatu keyakinan atau keyakinan agama yang disukainya. Ayat lain yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama ditemukan dalam QS. Qaf/50:45:

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعَيْدِ ۝

Terjemahan :

“Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau (Muhammad) bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an kepada siapa pun yang takut kepada ancaman-Ku”<sup>45</sup>.

Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak kebebasan dan kebebasan beragama.

### 3) Hak bekerja dan mendapatkan upah

Bekerja dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja adalah suatu kehormatan yang perlu dijamin. Nabi (saw) berkata: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dibuat dengan usahanya sendiri." (HR.Bukhari).

Dan Islam juga menjamin hak-hak pekerja, sebagaimana terlihat dalam hadits: *“Berikanlah upahnya kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”* (HR.Ibnu Majah).

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq,2012).

#### 4) Hak persamaan dan keadilan

Pada dasarnya semua manusia adalah sama, karena semua adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat menjadikan seseorang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, yaitu takwa QS. al-Hujurat/49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”<sup>46</sup>

Allah mengutus para rasul untuk melakukan perubahan sosial dengan menegakkan hak persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia, termasuk persamaan di depan hukum. Rasulullah berkata: "*Jika Fatima, putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya.*" (HR Bukhari dan Muslim).

#### 5) Hak kebebasan berpendapat

Islam memerintahkan manusia untuk berani menggunakan akal, terutama untuk mengungkapkan pendapatnya yang sebenarnya sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Perintah ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk berani menyatakan kebenaran dengan cara yang benar pula. Ajaran Islam sangat

<sup>46</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq, 2012).

menghargai akal. Oleh karena itu, setiap manusia sesuai dengan harkat dan fitrahnya sebagai makhluk berpikir berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam QS. Ali Imrān/3:104 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahan :

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>47</sup>

Dalam sebuah hadits disebutkan: “*Katakanlah kebenaran meskipun pahit (berat).*” HR. Ibn Hibban.

#### 6) Hak atas jaminan sosial

Di dalam Al-Qur'an ada banyak ayat yang menjamin tingkat minimal dan kualitas hidup bagi semua orang. Ajaran tersebut antara lain “*kehidupan orang miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang memiliki*” (Surat az-Zāriyāt/51:19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُورِ

Terjemahan :

“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq,2012).

Jaminan sosial harus diberikan, setidaknya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak yang berhak atas jaminan sosial. Perhatikan QS. al-Baqarah/2:273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْآفَآً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan :

“(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>49</sup>

Di dalam Al-Qur'an masih banyak ayat yang dengan jelas menyatakan perintah bagi umat Islam untuk membayar zakat kepada yang membutuhkan. Tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi setiap anggota masyarakat.

#### 7) Hak atas harta benda

Dalam ajaran Islam hak milik seseorang sangat dihormati. Sesuai dengan martabat, jaminan dan perlindungan harta benda seseorang adalah tugas penguasa.

<sup>48</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq,2012).

<sup>49</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I (Depok: Sabiq,2012).

Oleh karena itu, siapa pun, bahkan penguasa, tidak boleh merampas milik orang lain, kecuali untuk kepentingan umum, menurut tata cara yang telah ditentukan.<sup>50</sup>

Dalam rangka memperingati abad ke-15 H, pada tanggal 21 Dzulkaidah atau 19 September 1981 para ahli hukum Islam mengajukan “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam” yang diadopsi dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Pernyataan hak asasi manusia menurut ajaran Islam ini terdiri dari 23 bab dan 63 pasal yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan kehidupan manusia. Beberapa poin utama yang disebutkan dalam deklarasi tersebut antara lain: (1) hak untuk hidup; (2) hak atas kebebasan; (3) hak atas kedudukan yang sama; (4) hak untuk mendapatkan keadilan; (5) hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan; (6) hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan; (7) hak atas perlindungan kehormatan dan nama baik; (8) hak atas kebebasan berpikir dan berbicara; (9) hak untuk bebas memilih agamanya; (10) hak untuk berkumpul dan berorganisasi secara bebas; (11) hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi; (12) hak atas jaminan sosial; (13) hak untuk bebas berkeluarga dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya; (14) hak perempuan dalam kehidupan rumah tangga; (15) hak atas pendidikan, dan sebagainya.

## **B. Sistem Ketenagakerjaan Perspektif Hukum Islam**

Konsep ketenagakerjaan tidak hanya dikaji dalam kajian hukum positif, tetapi juga dalam wilayah hukum Islam. Hukum Islam merupakan bagian dari kompleksitas

---

<sup>50</sup> Nur Asiah, “Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* vol.15, no.1 (Juni 2017):55-66.

studi Studi Islam. Objek materialnya adalah masalah ibadah dan ibadah manusia kepada Tuhan. Dalam menentukan ketentuan hukum, hukum Islam digali dengan menggunakan metode *istinbāt* atau lebih dikenal dengan penggalian hukum guna menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>51</sup>

Konsep ketenagakerjaan dalam terminologi Islam sering disebut dengan *ijarah* atau yang berarti menyewakan.<sup>52</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ṭalāq: 6 yang artinya “*Jika kamu menyusui anak-anakmu untukmu, maka berilah mereka pahala*”.<sup>53</sup> *Ijārah* tidak dapat dipisahkan dari “upah”. Upah disebut sebagai jaminan atau kelangsungan perusahaan atau tempat kerja karena sifatnya sebagai pengikat antara pengusaha dan pekerja.<sup>54</sup> *Ijārah* dipelajari dalam hukum Islam sub *muamalah* atau hukum ekonomi syariah. Hukum Islam memberikan definisi ketenagakerjaan dengan “*ijarah*” yang kemudian dikembangkan untuk mengkonstruksi sistem ketenagakerjaan konvensional dengan perspektif hukum positif. Hukum Islam mengkaji hal ini secara komprehensif dengan misi memberikan definisi ketenagakerjaan menurut syariah.

Kedudukan *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum akad dilaksanakan, yaitu syarat-syarat *al-inqād* (terjadinya akad), syarat-syarat *al-nafad* (pelaksanaan akad), syarat-syarat hukum, dan syarat-

<sup>51</sup> A W Munawwir, A Ma'shum, and Z A Munawwir, □المنو:Kamus Arab-Indonesia (Pustaka Progressif, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ>.

<sup>52</sup> Tim Publikasi YDSF, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Yayasan YDSF, 2011)

<sup>53</sup> Aksin, “UPAH DAN TENAGA KERJA (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam).”

<sup>54</sup> L Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Lentera Islam, n.d.), <https://books.google.co.id/books?id=gwixDwAAQBAJ>.

syarat biasa yaitu *Aqid* (orang yang membuat akad), *sigat* (akad), *ujrah* (upah), dan manfaat. Rukun dan syarat seperti itu harus ada dalam *ijārah*.<sup>55</sup> Jika tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat di atas, maka *ijarah* dianggap batal demi hukum.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafi dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, tergantung kebutuhan *'āqid*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah kewajiban pengupahan didasarkan pada tiga hal, yaitu mewajibkan pengupahan dipercepat substansi akadnya, dipercepat tanpa syarat, dengan membayar sedikit manfaat. Jika dua orang yang mengadakan akad sepakat untuk mengakhiri upah, maka diperbolehkan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Yunus Assagaf, "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* vol. 3, no. 1 (September 9, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.268>.

<sup>56</sup> M Pudjiraharjo and N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=WJrPDwAAQBAJ>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul Peran Hukum Nasional dalam Melindungi Hak Asasi Pekerja. Penulis menyimpulkan bahwa:

Ada beberapa hak-hak pekerja di Inonesia, diantaranya: hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati.


Keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan dengan melindungi hak pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak penguasa/majikan, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 D ayat 1, ayat 2, peraturan lainnya. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan dengan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, sosial, dan ekonomi melalui norma yang berlaku.

Beberapa rumusan HAM yang juga berlaku untuk pekerja secara khusus menurut hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah diantaranya: hak hidup, hak kebebasan beragama, hak bekerja dan mendapatkan upah, hak

persamaan, hak kebebasan berpendapat, hak atas jaminan sosial, dan hak atas harta benda.

### **B. Saran**

1. Diharapkan para pengusaha/majikan senantiasa memberikan hak-hak pekerja/buruh yang berkerja sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Hendaknya pemerintah menyediakan regulasi yang lebih memadai, meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan.
3. Pengusaha dan pekerja diharapkan dapat memabnagun hubungan yang harmonis dalam menjalankan undang-undang ketenagakerjaan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, mapun hukum islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdussalam, H.R. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah direvisi*. Jakarta: Restu Agung, 2009.

Adrianto Adrian, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem*

Akmal, *hak asasi manusia teori dan praktik*, ISBN:978-602-8819-25-1, Padang: UNP 1907-1736, 1 juli 2018

Ali,Zainuddin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Alrasyid Harun Naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

Amanwinata, Rukmana. *hukum, hak asasi, dan demokrasi*, ISBN:978-602- 95828-4-0, Bandung: pusat studi kebijakan Negara fakultas hukum Universitas padjajaran 2019

Aprita Serlika dan Yonani Hasyim ,*Hukum Dan Hak Asasi Manusia* ISBN:978-602-318-469-9, Jakarta : Mitra Wacana Media 2020

Arianto Satya ,*Hukum Hak Asasi Manusia* ISBN:979-84960-3-4, Yoyakarta : Pusat Study Hak Asasi Manusia 2008

Asyhadie, Zaini. *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Desip, Triada. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan PERSPEKTIF* Siyasa Syariah Yogyakarta: Fakultas Syaruah Dan Hukum tahun 2018

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

DPR-RI Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

Gunakaya Widiada *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* ISBN:978-979-29-63-664, Yogyakarta : Andy 201

Harun Alrasyid naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28

- Julia Hernida, Peran Negara Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Di Indonesia perspektif Hukum Islam, Fakultas Syariah, tahun 2019
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Cet. I. Depok: Sabiq,2012.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis, Tuntutan dan relevansinya*, edisi baru. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Ketenagakerjaan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Makassar fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2019
- L Ahmad Zarkasih, *Pengantar Fiqih Muamalah*. Lentera Islam, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=gwixDwAAQBAJ>.
- M Pudjiraharjo and N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=WJrPDwAAQBAJ>
- Manullang, Senjung. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016).
- Munawwir A W, A Ma'shum, and Z A Munawwir. قاموس المنو: *Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif, 2002. <https://books.google.co.id/books?id=PbPFHAAACAAJ>.
- Pramopto, Eko. *sejarah indonesia zaman orde baru*, ISBN:978-979-050-023-5, Jakarta : Bina Sumber Daya Mipa 2013
- Qorashi, Baqir Sharief, *Keringat Buru*. Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Ilmu Perburuhan*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.
- Sudarsono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, R&DB* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Tangerang: Gaya Media Pratama, 2008.

Tim Publikasi YDSF, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Yayasan YDSF, 2011.

Zainal, H. Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

## WEBSITE

Elan Jaelani, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan", *Al Amwal* vol.1, no.1 (Agustus 2018):119-132.

Hafniati, *Hak Asasi Manusia dalam Islam (Al-Adyan)* volume 13, no.1 (1 juli 2018): 3-5, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index./php/aladyan>

Lihat Undang-undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Masykuri Abdillah, *Islam dan hak asasi manusia (maqasid Al-syariah)* volume XXXVIII, no.2 (2 juli 2014):8-9, <https://media.neliti.com.hal>

Nina Mirnawati Muhaemin, "Bonus Demokrasi Jawa Barat dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat?", *Jurnal Academia Praja* vol. 4, no.1 (Februari 2021): 201-222.

Nur Asiah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum* vol.15, no.1 (Juni 2017):55-66.

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Op.Cit., Pasal 64

Yunus Assagaf, "Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari'at Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* vol. 3, no. 1 (September 9, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v3i1.268>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### PERAN HUKUM NASIONAL DALAM MELINDUNGI HAK ASASI PEKERJA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### ORIGINALITY REPORT



#### PRIMARY SOURCES



Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On  
Exclude matches  < 2%

## RIWAYAT HIDUP



**Hasnani Jufri**, lahir di Masiku pada tanggal 18 September 1999. Penulis merupakan anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Jufri dan ibu Musniati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Poros Desa Masiku Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SD Negeri 273 Masiku. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di Mts. Negeri Towuti hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di MA Darunnaja Timampu. Setelah lulus pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.